



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2007, perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Sumatera Utara ;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ;
 - Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 - Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 ;
 - Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 - Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;

PARAF PENANGGUNG JAWAB

WAGUB
SEKDA
ASISTEN
KADISPENDA
WAKADIS
KABAGT USAHA
KASUBDIS
KASUBBAG
KASI

3/4/07
ll
16/4/07
CV

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2007.

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007.

Pasal 2

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2007 yang akan diterbitkan Menteri Dalam Negeri atas Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2007.

Pasal 3

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 peraturan ini ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara diberikan kewenangan untuk menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 serta yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud Pasal 3 peraturan ini.


Pasal 5

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- a. 1,5 % untuk kendaraan bukan umum.
- b. 1 % untuk kendaraan umum.
- c. 0,5 % untuk kendaraan Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar.

(2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- Penyerahan Pertama :
 - a. 10 % untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum.
 - b. 10 % untuk Kendaraan Bermotor Umum.
 - c. 3 % untuk Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar.
- Penyerahan Kedua dan selanjutnya :
 - a. 1 % untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum.
 - b. 1 % untuk Kendaraan Bermotor Umum.
 - c. 0,3 % untuk Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar.




- Penyerahan karena warisan :
 - a. 0,1 % untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum.
 - b. 0,1 % untuk Kendaraan Bermotor Umum.
 - c. 0,03 % untuk Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar.
- (3) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Umum adalah 60 % dari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 8 lampiran I Permendagri Nomor 9 Tahun 2007.
- (4) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Umum adalah 60 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran I Permendagri Nomor 9 Tahun 2007.
- (5) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar adalah 60 % dari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 8 lampiran I Permendagri Nomor 9 Tahun 2007.
- (6) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar adalah 60 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran I Permendagri Nomor 9 Tahun 2007.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor yang langsung diimport sendiri dan nilai jualnya tidak tercantum pada pasal 1, 2 dan 3 peraturan ini, maka yang dipakai sebagai penghitungan Dasar Pengenaan PKB/BBN-KB adalah dengan membandingkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) atas Merek, Jenis, Type, CC, dan Tahun Pembuatan Negara Produsen yang sama atau disesuaikan dengan Harga Pasaran Umum (HPU) yang berlaku di daerah setelah di kurangi 10 % atau mempedomani harga Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (2) Apabila harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Import Barang (PIB)/faktur dalam bentuk satuan Valuta Asing, maka untuk menghitung PKB dan BBN-KB digunakan kurs yang berlaku pada saat pendaftaran.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Roda 3 seperti Beca Mesin merk DKW, REX, Rejino, Minerwa, Micle, Sack, Cejrus, Dercatie, Miyapet, Zundapp dan sejenisnya, 50 cc keatas tahun 1963 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Nilai Jual Bak Becak Mesin (Rd 3) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Untuk menetapkan Bobot penghitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas Kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan ini adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar pengenaan PKB/BBN-KB Tahun 2007.



- (2) Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ,berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2006 dan segala Peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 April 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto.

Drs. RUDOLF M PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 April 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


Drs. H. MUHYAN TAMBUSE
PEMBINA UTAMA
NIP 010072012

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007..... NOMOR8.....
SERI^G..... NOMOR⁸.....

- (2) Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ,berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2006 dan segala Peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 April 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA


Drs. RUDOLF M PARDEBE

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
WAGUB	
SEKDA	4/3/07
ASISTEN	
KADISPENDA	
WAKADIS	
KABAGY USAHA	
KASUBDIS	12.12.2007
KASUBBAG	
KASI	